



BUPATI TANGERANG

**KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 518/Kep.126-Huk/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA UPT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG SEBAGAI PIMPINAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Operasional dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu menunjuk Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.163-Huk/2013 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Penunjukan Kepala UPT Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

9. Peraturan pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0309);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 0810, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0212);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala UPT Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut :

NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	SEBAGAI
Rizky Maria Puspita G, S.E. NIP.19821128200604 2 013	Penata Muda Tk.I/III.b	Kepala UPT Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang	Pimpinan BLUD


KEDUA : Tugas dan kewenangan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal, 26 Pebruari 2014

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Tangerang;
2. Yth.Inspektur Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Yth.Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Yth.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Yht.Pimpinan PT. Bank Jabar Banten Cabang Balaraja;